



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

PENGUMUMAN

NOMOR : 485/PL.01.4-Pu/33/2023

TENTANG

**PERSIAPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menerima pendaftaran bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili Provinsi Jawa Tengah pada tanggal Senin, 1 Mei s.d. Minggu, 14 Mei 2023. Sehubungan hal tersebut, disampaikan persiapan pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:

A. WAKTU PERSIAPAN PENDAFTARAN

Waktu persiapan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal Senin, 24 April s.d. Minggu 30 April 2023.

B. KETENTUAN PERSIAPAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran diikuti oleh bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran melalui Keputusan KPU Nomor 287 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bakal calon Anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan bakal calon pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
3. Data dan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud angka 2, meliputi :
 - a. Data profil bakal calon Anggota DPD;
 - b. Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD);

- c. Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.DPD);
 - d. KTP-el;
 - e. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari puskesmas, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
 - g. Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih;
 - h. Pas foto diri terbaru.
4. Dalam hal terkait kondisi khusus bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24B Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka bakal calon Anggota DPD wajib menginput kondisi khusus dan mengunggah dokumen penyertanya.
5. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi helpdesk Pencalonan di KPU Provinsi Jawa Tengah melalui :
- a. Telepon kantor : (024) 8413393
 - b. No Hp/WA : 087829176556
 - c. Email : helpdeskkpujateng@gmail.com.

Semarang, 24 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH,

